

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Keberagamaan sering di jadikan terjemahan dari kata *religioritas*. *Regiliolitas* berasal dari kata *religious* yang merupakan sifat dari kata benda *religio*, sulit melacak kata *religio*. Orang sering menghubungkan dengan kata kerja *re_eligere* yang berarti memilih kembali atau *relegare* yang berarti terus menerus berpaling kepada sesuatu. *Religio* kemudian di terjemahkan dengan agama atau kepercayaan. Agama berasal dari kata Sansekerta. Satu pendapat mengatakan bahwa kata itutersusun dari dua kata *a* = tidak, dan *gam* = pergi, jadi tidak pergi, tetap di tempat, di warisi turun menurun, beragama adalah kecenderungha yang tidak dapat di letakan manusia. Sekalipun nalar mengalami keterbatasan daam memahamai doktrin-doktrin agama, tetapi manusia “di paksa” oleh nalarnya untuk mengakui agama.

Agama merupakan pedoman hidup dalam kehidupan semua umat manusia dalam menghadapi masalah yang di hadapi, sehingga dapat mendamaikan lahir dan batin manusia agama, baik sebagai tolak ukur manusia dalam membentuk kepribadian dan perilaku yng berfungsi untuk memahami dan saling mengerti antar umat beragama dalam setiap individu. Pemahaman antara yang baik dan yang buruk, yang benar dan yang salah pemahaman antar yang boleh atau tidak boleh di lakukan, karena ajaran agama menentukan sistem kepercayaan sehingga

tidak mengherankan apabila suatu konsep agama turut andil dalam menentukan perilaku manusia terhadap apa yang mereka lihat dan apa yang mereka lakukan.¹

Agama itu merupakan entinitas yang di yakini, agama di percaya dan mampu memberikan dorongan dan menebarkan kebahagiaan yang memekasa manusia mencari dan mengharap kebahagiaan di surga, agama dapat mampu mengarahkan kebebasan manusia yang di ambil dan menentukan kepada apa yang di berikan oleh tuhan, dan akibatnya yang terjadi adalah hilangnya kebebasan berpikir dan yang di tundukan kepada keimanan.

Dalam masyarakat Indonesia, selain kata agama, di kenal pula kata *din* (دين) yang berasal dari bahasa arab dan kata *religi* dari Bahasa eropa. Din dalam bahasa semit berarti "Undang-undang atau hukum". Dalam Bahasa arab, kata ini mengandung arti menguasai, menundukan, patuh, hutang, balasan, kebiasaan". Agama memang membawa peraturan-peraturan yang merupakan hukum yang harus di patuhi orang. Selanjutnya, agam menguasai diri seseorang dan membuat dia tunduk dan patuh kepada tuhan dengan menjalankan ajaran-ajaran agama. Lebih lanjut lagi agama membawa kewajiban-kewajiban yang kalau tidak di jalankan oleh seseorang, ia akan menjadi hutang baginya, paham kewajiban dan kepatuhan membahwa pula kepada paham balasan. Yang menjalankan kewajiban dan tidak patuh akan mendapatkan balasan yang tidak baik. Persepsi lain tentang agama yang mengatakan bahwa agama berarti teks atau kitab suci. Dan agama-

¹ M. Ridwan Lubis, *Agama dan Perdamaian Landasan, Tujuan, dan Realitas Kebergamana Di Indonesia*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2017), hlm.3-4

agama memang mempunyai kitab-kitab suci. Selanjutnya di katakan lagi bahwa agama adalah tuntunan dan mengandung jarab-ajaran yang menjadi pedoman hidup bagi penganutnya. Religiolitas menjadi tolok ukur terhadap pengakuan pribadi sengaimana seorang mencapai tingkatan atau kedalaman tertentu dalam menjalani dan mengamalkannya ajaran agama yang di anutnya.²

Setiap manusia berhak untuk berpakaian sesuai dengan pakaian yang di inginkan. Lelaki berhak berpakaian lelaki, perempuan berhak berpakaian perempuan. Karena berpakaian adalah suatu keharusan dalam hidup masyarakat. Dan pakaian merupakan symbol dari identitas seseorang. Lelaki berpakaian lelaki, perempuan berpakaian perempuan. Muslim berpakaian muslim, dan Non muslim berpakaian non muslim. Bangsa india, bangsa china, eropa semua dalam koridor berpakaian, yakni menutup tubuhnya, apakah keseluruhan ataupun sebhagiannya. Dan berpakaian ini merupakan suatu adat istiadat suatu negeri yang berbeda – beda. Berhijab atau tidak berhijab, bercadar ataupun tidak bercadar, Berpakaian adalah identitas seseorang negara, jenis, maupun kelamin, dan meruoakan hak asasi masing-masing personal. Dalam hal ini islam telah mengatur umatnay untuk berpakaian. Tidak sembarangan berpakaian, kalau tidak berpakaian tentulah hewan. Meskipun ada hewan yang di kasih pakaian oleh manusia.³

Salah satu fenomena yang terjadi sat ini adalah perempuan yang memakai cadar pada kalangan muslimah., cadar sendiri di artikan sebgai penutup yang biasa

² Ach. Taufan, *Materi Pendidikan Agama Islam*, (Surabaya: Media Sahabat Cendekia, 2019), hlm.2

³ Edi A.I, *Agama Adalah Cinta, Cinta Adalah Agama*, (Yogyakarta, Diva Press, 2020), hlm. 10

di pakai oleh wanita untuk menutup wajah (bagian atas hidung) dan membiarkan bagian mata terbuka. Di Indonesia sendiri perkembangan cadar sangat beragam, hasil dari adopsi dari berbagai daerah dengan modifikasi. Selembar kain lebih kurang seukuran wajah dengan tali yang di ikatkan melingkar ke kepala.⁴

Menurut Mahdzab syafi'i bahwa wajah bukan termasuk aurat. Jika demikian, wanita boleh menutupinya dengan cadar dan boleh membukanya. Akan tetapi mahdzab syafi'i mebuat silang pendapat titik, yaitu pendapat pertama menyatakan bahwa memakai cadar bagi wanita adalah wajib, kedua mahdzab Syafi'i mengatakan bahwa memakai cadar adalah Sunnah, sedangkan pendapat ketiga adalah "*Khilaful Awla*" menyalahi yang utama karena yang utama tidak bercadar.

Mahdzab Maliki berpendapat mengenai cadar bahwa di makruhkan wanita memakai cadar, artinya menutupi wajahnya sampai mata, baik dalam sholat maupun di luar sholat atau karena melakukan sholat atau tidak. Karena hal itu termasuk berlebihan (*ghuluw*).

Sedangkan menurut Mahdzab Hanafiyah berpendapat bahwa memakai cadar di zaman sekarang perempuan yang masih muda (*al-mar'ah asy-syabbah*) di larang membuka wajahnya di antar laki-laki. Bukan karena wajah itu termasuk aurat, akan tetapi lebih untuk menghindari fitnah. Dan ini dapat di jadikan rujukan hukum untuk para kaum wanita agar tidak dekat dengan fitnah.⁵

⁴ Rahiam Sikumbang Sarmadi, *Haramkah Bercadar? Dinamika Pemahaman Pemakaian Cadar di Kampus*, (Yogyakarta: Gre Publishing), hlm.1

⁵ Ruqoeyah El-Arharah, *Setiaku Runtuh Di Tangan Gus*, (Jawa Barat: CV Adanu Abimata, 2020), hlm.108

Berikut dalil yang merupakan dalil tentang cadar;

وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا

Artinya :”dan janganlah mereka para wanita menampakkan perhiasaanya atau auratnya kecuali yang bersifat biasa terlihat (Q.S An-Nur ayat 31)”⁶

Masalah cadar memang sangat di benci oleh wanita eropa, karena di pandang sebagai tanda keterbelakangan, berfikiran sempit dan liar. Dalam hal ini mereka menganggap bahwa bangsa timur masih sangat terbelakang. Jika seorang di antara mereka mempelajari budaya dan perkembangan sosial bangsa-bangsa timur, masalah pertama yang mereka ungkapkan sebagai bahan makian adalah masalah pakaian wanitanya. Setelah itu, umat islam yang beranggapan bahwa lebih baik menaggalkan cadar daripada harus mengenakan cadar. lantaran merasa malu terhadap makian tersebut. Tetapi asumsi ini datang belakangan. Karena perintah mengenakan hijab memang berasal dari Al-Qur’an dan dilaksanakan Rasulullah Saw. Sendiri sebagai sesuatu kebiasaan (budaya).

Orang-orang yang begitu gandrung terhadap kamajuan dan peradaban, dan tak dapat secara ikhlas menuruti larangan slam yang telah melarang anita terhormat, untuk menjadi wanita yang mengajarkan secura berulang-ulang prinsip Haya’(rasa malu), kesopanan dan kemuliaan. Islam telah melarang ibu rumah tangga sebagai obyek kecanikan di luar rumahnya. Bagaimana mungkin islam yang telah mengetengahkan prinsip tersebut dapat memeperkenankan “kemajuan” dan “peradaban”? sebab menurut mereka dalam rangka mencapai kemajuan dan

⁶ Al-Qur’an Surah An-Nur ayat 31

peradaban, maka pengembangannya harus dilakukan dengan menyilahkan wanita agar memperoleh waktu senggang yang setiap saat bisa meninggalkan rumah dan menghias dirinya dengan pakaian-pakaian yang berkilau.

Maka seperti yang telah di bahas oleh oleh beberapa ulama', bahwa tujuan islam dan tujuan peradaban barat memang berada pada kutub yang berbeda. Oleh karena itu orang yang menginterpretasikan atau menafsirkan perintah-perintah islam dari dari sudut pandang dan kebiasaan barat adalah suatu perbuatan *blunder* (bunuh diri terhadap tuntunan islam). Karena di kriteria barat dakam menimbang nilai sesuatu secara radikal berlawanan sekali dengan apa yang di ajarkan oleh islam. Sesuatu yang dapat di nilai sangat penting dan bernilai tinggi di barat. Mungkin di mata islam hanya di nilai kurang berarti atau tidak bernilai sama sekali. Begitu pula sebaliknya. Orang percaya terhadap kriteria barat merasa bahwa islam harus di rubah dan di perbaharui.

Itulah sebabnya, mengapa sebagian orang mulai menginterpretasikan perintah-perintah islam dan mencoba memutar balikkannya. Ada yang mendistorsikan (mengurangi nilai-nilai keagungan perintah yang sebenarnya dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah.⁷

Dalam konteks ke indonesiaan, cadar merupakan hal yang asing di tengah kehidupan masyarakat. Mahdzab yang di gunakan di indonesia lebih cenderung berpegang bahwa wajah bukan merupakan aurat yang harus di tutupi. Sebab,

⁷ Ahmad Hilmi, *Hukum Cadar Bagi Wanita*, (Jakarta Selatan: Rumah Fiqh Publishing, 2019), hlm.9

kultur di Indonesia lebih terkenal dengan keramah tamahan, gotong royong, dan kehidupan sosialnya. Maka tidak ada sekat yang menjadi jurag pemisah antara laki-laki dan perempuan di tengah kehidupan masyarakat. Sehingga pendapat mayoritas ulama' fiqih sudah tertanamkan *bersehati* dalam jiwa masyarakat.

Ustadzah Desa Simo Kecamatan Soko Kabupaten Tuban memandang cadar memang boleh di gunakan hanya saja mungkin harus tahu tempat dalam pemakaiannya, seperti yang di katakana oleh Ustadzah Ulfa Rohmawati yang berpendapat boleh mengenakan cadar tapi tidak boleh hanya dengan menggunakan atau berpatokan dengan satu hukum dan harus mencari berbagai sumber hukum spenempatan dalam mengenakan cadar.

Berdasarkan konteks penelitian di atas tersebut peneliti ingin mengkaji lebih jauh tentang pendapat ustadzah terhadap penggunaan cadar di Desa Simo Kecamatan Soko Kabupaten Tuban, yang di harapkan penelitian ini menambah wawasan terkait penggunaan cadar yang harus lebih di tinggatkan pemahamannya untuk lebih tahu sisi positif dan negatif dalam penilaiannya. Untuk itu penulis akan melakukan penelitian yang berjudul “Pandangan Ustadzah Terhadap Wanita Bercadar (Studi Kasus di Desa Simo Kecamatan Soko Kabupaten Tuban).

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan Judul Penelitian dan latar belakang di atas, maka peneliti di fokuskan pada;

1. Bagaimana Persepsi Ustadzah Terhadap Wanita Bercadar di Desa Simo Kecamatan Soko Kabupaten Tuban?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dalam Penelitian ini adalah;

1. Memaparkan Persepsi Ustadzah Terhadap Wanita Bercadar di Desa Simo Kecamatan Soko Kabupaten Tuban.
2. Memaparkan Pandangan Ustadzah Terhadap Wanita Bercadar di Desa Simo Kecamatan Soko Kabupaten Tuban.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis yang diharapkan dari penelitian ini adalah mengembangkan ilmu pengetahuan dan wawasan yang nantinya akan menjadi sumber informasi untuk penelitian-penelitian selanjutnya sebagai bahan akademis mengenai metodologi fenomenologi, dalam hal ini pada fenomena wanita bercadar. Di harapkan juga menambah ilmu pengetahuan bagi peneliti sendiri maupun pihak-pihak tertentu yang tertarik dengan penelitian ini.

2. Manfaat Sosial

Penelitian ini di harapkan dapat membuka kesadaran bagi masyarakat untuk tidak mudah menerima secara langsung pemberitaan di televisi maupun surat kabar tentang wanita bercadar.

E. Ruang Lingkup Penelitian

Cadar merupakan bagian dari salah satu jenis pakaian yang di gunakan oleh sebagian perempuan. Di masyarakat sendiri cadar kerap di gunakan, entah itu di

kalangan pondok pesantren maupun di lingkungan masyarakat sendiri. Pada saat ini cadar kebanyakan di gunakan hanya sebagai fashion saja. Tidak sedikit masyarakat juga memandang cadar dengan negatif, karena mungkin masyarakat hanya tahu sisi negatifnya dari layar televisi yang memberitakan tentang wanita bercadar yang identic dengan radikalisme.

F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan ini di maksudkan sebagai suatu cara yang di tempuh untuk meyusun suatu karya tulis. Sehingga masalah yang ada di dalamnya menjadi lebih jelas, teratur, berurutan dan mudah di pahami dalam karya ilmiah ini. Penulis menggunakan buku pedoman penulisan skripsi fakultas Tarbiyah Iai Sunan Giri Bojonegoro 2018. Proposal ini di tulis dalam lima bab. Adapun sistem etika pembahasan skripsi ini adalah sebagai berikut:

BAB I: merupakan pendahuluan yang berisi Konteks Penelitian, Fokus Penelitian, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Ruang Lingkup Penelitian, Sistematika Penulisan, Keaslian Penelitian dan Definisi Istilah.

BAB II: merupakan kajian pustaka yang berisi pemaparan dari, Pandangan Ustadzah Terhadap Wanita Bercadar.

BAB III: tentang metode penelitian yang meliputi pendekatan dan jenis penelitian. Lokasi penelitian, kehadiran peneliti, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pengumpulan data, teknik analisi data, dan pengecekan keabsahab data/triangulasi.

BAB IV: membahas tentang laporan hasil penelitian yang meliputi sejarah Desa Simo Kecamatan Soko Kabupaten Tuban, hasil observasi dan wawancara tentang Pandangan Ustadzah Terhadap Wanita Bercadar Di Desa Simo Kecamatan Soko Kabupaten Tuban

BAB V: membahas tentang penutup yang meliputi kesimpulan dan saran

DAFTAR PUSTAKA

BIODATA PENELITI

LAMPIRAN-LAMPIRAN

G. Keaslian Penelitian

Penelitian terdahulu atau keaslian penelitian merupakan perbandingan penelitian yang dilakukan dengan penelitian yang telah ada sebelumnya. Ini digunakan apabila judul-judul penelitian yang telah dilakukan sebelumnya bersinggungan dengan judul penelitian yang akan diteliti. Dalam penelitian terdahulu peneliti diharapkan dapat melihat perbedaan antara penelitian yang telah dilakukan dan yang sedang dilakukan. Selain itu, juga diharapkan dalam penelitian ini dapat diperhatikan mengenai kekurangan dan kelebihan antara penelitian terdahulu dengan yang sekarang dilakukan.⁸

⁸ Ade Wahyuni Azhar, Hasnan Nasrun, *Menulis Laporan Peneliti Pemula*, (Sumatera Barat: CV Insan Cendekia Mandiri, 2020), hlm.43

No	Peneliti dan tahun	Tema dan tempat peneliti	Variable penelitian	Pendekatan dan lingkup penelitian	Hasil penelitian
1	Penelitian, Hanifach Ali, 2019	Cadar Dalam Perspektif Etika Isam, Lampung.	Cadar Dalam Perspektif Islam	Kualitatif	Hasil penelitian ini bersifat deskriptif analitik yakni menuturkan, menggambarkan dan mengklasifikasi data secara obyektif.
2	Penelitian, Muh. Sudirman, 2019	Cadar Bagi Wanita Muslimah (satu kajian perspektif sejarah)	Cadar Bagi Wanita Muslimah	Kualitatif	Hasil penelitian bahwa niqab suatu pakaian yang di gunakan oleh sebgaiian

					perempuan di masa jahiliyyah.
3	Penelitian, Pebrianto, 2019	Penyesuaian Mahasisiwi Bercadar (Studi Pada Mahasisiwi Institut Agama Islam Negeri Bengkulu)	Penyesuaian Mahasisiwi Bercadar	Kualitatif	Hasil penelitian ini bahwa mahasisiwi bercadar mampu menerima perbedaan pakaian dengan mahasiswa pada umumnya yang mayoritas tidak menggunakan cadar.

No	Peneliti dan Tahapan Peneliti	Tema dan Tempat Penelitian	Variable Penelitian	Pendekatan dan Ruang Lingkup Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Siti Nur Faizah, 2021	Pandangan Ustadzah Terhadap Wanita Bercadar (Studi Kasus di Desa Simo Kecamatan Soko Kabupaten Tuban)	Cadar di Dalam Masyarakat	Kualitatif	Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap penggunaan cadar

Tabel 1.2 Posisi Penelitian

H. Definisi Istilah

Untuk mendapatkan gambaran yang jelas tentang penelitian ini, maka perlu ditegaskan beberapa istilah yang terdapat dalam penelitian ini, adapun istilah yang perlu ditagaskan dalam judul penelitian ini adalah;

1. Persepsi menurut bahasa adalah “Tanggapan atau penerimaan langsung dari suatu serapan”.⁹

Persepsi dalam istilah psikologi adalah suatu proses mengetahui atau mengamati melalui panca indera. Menurut Bimo Walgito, persepsi juga merupakan suatu proses yang didahului oleh pengindraan.¹⁰

Adapun persepsi yang peneliti maksudkan dalam penelitian ini adalah suatu tanggapan atau sudut pandang dari Ustadzah terhadap perempuan bercadar

2. Ustadzah, merupakan Seseorang yang mengajara dan mendidik dalam lingkup agama islam dengan membimbing, menuntun, memberi tauladan dan membantu mengantarkan anak didiknya kearah kedewasaan jasmani dan rohani.¹¹
3. Cadar, cadar di definisikan sebagai kerudung yang di ikatkan di atas hidung atau di bawah kelopak mata.¹²

Adapun cadar yang peneliti maksudkan dalam tulisan ini adalah kain yang menutupi wajah perempuan yang dipakai oleh para perempuan untuk aktifitasnya sehari-hari di dalam rumah maupun di luar rumah .

⁹ Tim Penyusunan Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, ed. Ketiga cet. Kedua (Jakarta: Balai pustaka, 2002), hlm. 863

¹⁰ J. P, Chaplin. *Kamus Lengkap Psikologi*, (Jakarta: Balai Raja Granfindo, 2004), hlm. 358.

¹¹ Bukhari Umar, *Ilmu Pendidikan*, hal.80-89

¹² Abdul Hakim A.S, *Kebebasan Wanita*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1997), hlm. 317